

PERLINDUNGAN TERHADAP TRANSAKSI YANG MENGGUNAKAN CEK KOSONG

Agung Williyas,^{*1} Jasman Nazar

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : agungwilliyas24@gmail.co.id, jasman.ucox.umsb@gmail.com

Abstract

This study aims to explore the issue of transactions involving blank checks. The author's research strategy combines a legislative approach with a literature review to conduct normative legal analysis. The findings of this study illustrate the impact and available legal options arising from blank check transactions. Because it is considered easy to use and gives the issuer a sense of confidence, checks are becoming increasingly common. A check is one of the securities covered by the Commercial Code. But there are many abuses of the cheque issuance process when a blank cheque is issued. The importance of using checks to enforce rights in transactions based on relevant regulations is implied in this study.

Keywords: Checks, Blank Cheecks, Legislation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi isu transaksi yang melibatkan cek kosong. Strategi penelitian penulis menggabungkan pendekatan legislatif dengan tinjauan literatur untuk melakukan analisis hukum normatif. Temuan penelitian ini menggambarkan dampak dan opsi hukum yang tersedia yang timbul dari transaksi cek kosong. Karena dianggap mudah digunakan dan memberi rasa percaya diri kepada penerbit cek, cek menjadi semakin umum. Cek adalah salah satu sekuritas yang tercakup dalam Kode Komersial. Tetapi ada banyak penyalahgunaan proses penerbitan cek ketika cek kosong dikeluarkan. Pentingnya menggunakan cek untuk menegakkan hak dalam transaksi berdasarkan peraturan yang relevan tersirat dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Cek, Cek Kosong, Perundang-Undangan

A. PENDAHULUAN

Interaksi ekonomi, seperti jual beli atau pinjaman dan piutang, adalah konstan dalam kehidupan sehari-hari. Cek adalah salah satu sekuritas yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dalam perekonomian kontemporer, bersama dengan pembayaran tunai. Semuanya telah berkembang dari waktu ke waktu. Cek ini adalah salah satu metode pembayaran yang setara dengan uang tunai karena, setelah diberikan oleh penerbit, cek dapat langsung diuangkan atau kapan saja selama masa tenggang yang diamanatkan secara hukum di bank yang tercantum pada cek, di mana penerbit cek memiliki rekening giro.²

Sekuritas lebih sering digunakan, terutama di sektor bisnis, karena sejumlah alasan. Dalam perjanjian yang melibatkan banyak transaksi, menggunakan sekuritas dianggap lebih aman dan sederhana daripada menggunakan uang tunai. Menggunakan sekuritas, seperti cek, dalam transaksi bisnis juga membawa kepuasan bagi pemegang sekuritas.

¹ Korespondensi Penulis.

Menurut pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Komersial, cek adalah perintah tanpa syarat dari pemegang rekening, atau klien rekening giro, kepada bank untuk pembayaran sejumlah uang tertentu. Menurut logika artikel, ketika seseorang mengeluarkan cek, mereka harus memiliki cukup uang di rekening bank mereka karena cek berfungsi sebagai alat pembayaran ketika mereka menunjukkannya ke bank. Bank kemudian diminta untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah nominal cek.

Cek adalah salah satu pesanan pelanggan, yang distandarisasi dalam bentuk, ke bank penyimpanan untuk membayar jumlah tertentu kepada pembawa, atau orang yang namanya muncul di cek, menurut Ruddy Tri Santoso. Pasal 178 sampai 229 KUHD, termasuk peraturan khusus yang berkaitan dengan pemeriksaan. Selain itu, sejumlah undang-undang, seperti UU Perbankan dan Surat Edaran BI, ada di luar KUHP. Peraturan hukum mengatur cek untuk memastikan bahwa cek tersebut digunakan dengan tepat dan tidak sembarangan sebagai bentuk pembayaran. Ketika cek ditunjukkan ke bank, dianggap sah jika bank mampu membayar seluruh jumlah yang tertera pada cek. Namun demikian, dalam praktiknya, sering terjadi di masyarakat bahwa ketika cek diserahkan kepada bank oleh pembawa, dana di rekening giro pemberi tidak cukup untuk menutupi seluruh jumlah yang tertera pada cek atau tidak mencukupi karena rekening giro penerbit telah ditutup. Pemberian atau penarikan cek kosong adalah istilah untuk tindakan ini.

Cek kosong adalah cek yang ditolak bank ketika seharusnya disetorkan karena tidak ada cukup uang di rekening atau rekening telah ditutup. Cek kosong didefinisikan sebagai cek yang diserahkan kepada bank dan ditolak selama masa tenggang kewajiban penarik (pemilik rekening) untuk menyerahkan uang tunai karena rekening telah ditutup atau saldo tidak mencukupi, menurut Surat Edaran BI Nomor 2 Tahun 2000.³ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa cek kosong adalah cek yang ditolak bank ketika seharusnya dibayarkan karena saldo pemilik rekening terlalu rendah atau rekening telah ditutup. Ketika cek diterbitkan, kadang-kadang terjadi bahwa pelanggan yang menerbitkannya lupa menyetor uang ke rekening giro mereka, atau mereka salah menghitung berapa banyak uang yang masih tersedia di rekening mereka, atau mereka membuat kesalahan administratif yang mengakibatkan penerbit mengeluarkan cek kosong. Karena berbagai alasan, bank tidak akan memproses pembayaran jika, setelah konfirmasi, pelanggan mengklaim bahwa dia tidak dapat menyetor dana; Namun, jika nasabah mengklaim bahwa dia mampu melakukannya, bank akan menunda pemrosesan pembayaran sampai uang benar-benar diterima.⁴ Jika ada cek kosong dalam kasus ini, ada upaya hukum perdata yang tersedia, seperti mengajukan gugatan atas wanprestasi atau mengajukan kecurigaan penipuan pidana.

Selain motif penulis atau penerbit cek, masalahnya adalah orang yang menerima cek telah kehilangan uang dan melanggar aturan yang diuraikan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, yaitu: "Tiap cek harus di bayar pada waktu yang ditunjukkan. Tiap-tiap penetapan kebalikannya dianggap tak tertulis cek yang ditunjukkan untuk pembayaran sebelum hari yang disebut sebagai tanggal dikeluarkannya bertanggal mundur cek itupun harus di bayar pada hari ditunjukkan". Tindakan menerbitkan dan mendistribusikan cek kosong akan mengakibatkan kerugian bagi penerima, terutama kerugian materiil karena haknya tidak akan terpenuhi. Selain itu, insiden ini akan berdampak negatif pada bank, negara, dan masyarakat luas. Sering diakui bahwa surat cek ini berfungsi sebagai metode

pembayaran yang penting.⁵

Cek adalah salah satu opsi yang tersedia karena dunia ekonomi membutuhkan bentuk pembayaran yang praktis dan mudah dipindahtangankan. Namun, bahkan saat ini, karena kemudahan mengalihkan cek, seringkali ada cek yang ternyata kosong dan tidak memiliki dana, dan cek ini sering digunakan sebagai alat untuk keuntungan pribadi. Ada rencana untuk menahan pembayaran karena sejumlah alasan. Secara alami, pembawa atau pemegang cek mengalami kerugian ketika penerbit menerbitkan cek kosong karena kecerobohan atau kurangnya itikad baik sejak awal, sehingga diperlukan tindakan hukum untuk mengamankan ganti rugi atau membela haknya. Informasi latar belakang yang diberikan memungkinkan perumusan masalah yang akan diperiksa lebih lanjut sehubungan dengan konsekuensi hukum dan upaya hukum untuk menulis cek kosong, serta dampak sosial terhadap lingkungan.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian penulis dalam jurnal ini adalah studi hukum normatif, yang menggabungkan pendekatan statuta dengan penelitian perpustakaan. Ini melibatkan analisis masalah yang akan ditangani melalui penggunaan konsep hukum yang dikumpulkan dari berbagai sumber data, termasuk artikel berita, buku, jurnal, dan situs web yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan legislatif, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan cek kosong diselidiki dan dianalisis, bersama dengan upaya hukum potensial yang berkaitan dengan penerbitannya.

C. PEMBAHASAN

Orang-orang akan terus-menerus terlibat dalam interaksi ekonomi secara teratur, baik itu melalui pembelian dan penjualan atau piutang dan utang. Dalam dunia perdagangan yang berkembang, para pihak menggunakan sekuritas, yang merupakan instrumen non-tunai, selain uang tunai untuk menyelesaikan transaksi. Efek digunakan sebagai instrumen pembayaran atau sebagai pengganti uang tunai dalam berbagai kegiatan perdagangan. Individu yang memegang sekuritas adalah orang yang berhak secara hukum atas uang tersebut atau dianggap berhak secara hukum atas uang tersebut. Sekuritas, juga dikenal sebagai surat kabar perdagangan, surat bisnis, atau surat berharga dalam perdagangan, dikenal sebagai handelspapier (waarde papieren).⁶ Cek adalah salah satu jenis sekuritas yang akrab dengan masyarakat umum.

Cek adalah arahan yang tidak memenuhi syarat dari pemegang rekening giro kepada bank untuk membayar sejumlah uang, menurut pasal 178 KUHP. Menurut Pasal 1 Nomor 27 PBI 18/2016, cek kosong didefinisikan sebagai: "Cek dan/atau bilyet giro kosong adalah cek dan/atau bilyet giro yang ditolak pembayaran atau pemindahbukuan oleh bank tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia ini."

Selain digunakan untuk setoran ke rekening giro, cek adalah cara lain untuk mengambil uang darinya.⁷ Cek adalah sekuritas dengan kata "cek" di atasnya, dan penerbitannya mengarahkan bank tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pembawa, penggantinya, atau orang yang namanya muncul di cek saat diproduksi. Cek juga merupakan janji tanpa syarat dari klien, yang merupakan pemilik dana di rekening giro, kepada pihak yang berkepentingan, yaitu bank, untuk membayar pemegangnya sejumlah uang tertentu pada waktu yang ditentukan. Cek digunakan sebagai bentuk pembayaran tunai. Akan terbukti bahwa ada dua aspek tanggung jawab bank sehubungan dengan operasinya: kewajiban bank sendiri dan kewajiban yang dimiliki klien deposan sebagai akibat dari hubungan hukum mereka dengan bank.⁸ Persyaratan untuk cek dituangkan dalam Pasal 178 KUHP; Jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, makalah tidak akan diterima sebagai cek.⁹

Terlepas dari tujuan utamanya untuk memungkinkan seseorang mengambil uang dari rekening giro, ini juga berfungsi sebagai media pembayaran menggunakan uang. Karena cek memiliki tanggal penarikan dan perlu dibayar pada saat presentasi, dana yang ditempatkan di bank harus dapat diakses saat janji temu dibuat. Oleh karena itu, cek sering disebut sebagai metode pembayaran moneter. Pasal 178 sampai 229 KUHP serta aturan tambahan yang tidak tercakup dalam pemeriksaan KHD yang berlaku.

Tindakan menerbitkan cek dapat dianggap sebagai keterlibatan dasar di mana kreditur adalah pembawa dan debitur adalah penarik. Ketika seseorang menulis cek (debitur), mereka memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dana di rekening bank mereka, yang merupakan rekening giro dalam hal ini, tersedia sehingga bank dapat menggunakan cek untuk membayar debitur ketika cek diserahkan ke bank terkait. Pasal 190a dan 190b KUHP memuat peraturan tentang hal ini. Menurut Pasal 206 KUHP, cek harus ditunjukkan untuk dibayar dalam masa tenggang tujuh puluh hari yang dimulai pada tanggal cek dikeluarkan.¹⁰

Pada kenyataannya, kadang-kadang terjadi bahwa cek yang dikirim ke bank terkait untuk dibayar ternyata tidak diterima. Penyebab paling umum adalah uang tunai yang tidak mencukupi di bank yang bersangkutan atau penutupan rekening bank yang menerbitkan cek; Dalam contoh terakhir, istilah "cek kosong" digunakan. Aturan yang mengatur masalah bilyet giro kosong dan cek kosong identik. Rencana tersebut dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran BI No. 2/10/DASP yang diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2000.¹¹

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Administrasi Penarikan Cek Kosong/Bilyet Giro, cek kosong didefinisikan sebagai cek atau bilyet giro yang ditunjukkan dan ditolak oleh Penarik sebagai masa tenggang tanpa bunga sebelum Penarik diwajibkan untuk menyediakan dana karena tidak ada cukup uang di rekening atau rekening telah ditutup. Abdulkadir Muhammad mengklaim bahwa faktor-faktor berikut berkontribusi pada masalah cek kosong¹²

1. Pasal 180 KUHP memiliki kelemahan tentang penulisan cek dan pemberian uang kepada bankir.
2. Rahasia bank sebagaimana didefinisikan dalam pasal 40 UU Perbankan.
3. Dugaan dari pemilik rekening giro, yaitu orang yang mengeluarkan cek.
4. Manajemen bank yang kurang ketekunan.

Ketika uang ditransfer, menggunakan cek dianggap lebih praktis, aman, dan nyaman, terutama ketika ada hutang yang signifikan atau jumlah perjanjian jual beli yang tinggi. Namun, jika cek yang dikeluarkan ternyata cek kosong, segalanya bias salah. Bagi pemegang/pembawa cek kosong, ini akan mengakibatkan kerugian. Pemegang atau pembawa cek kosong akan menderita kerugian material karena penerbit cek akan dibayar penuh pada saat pembayarannya. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap cek sebagai bentuk pembayaran dapat terkikis dengan penerbitan cek kosong. Bank yang kliennya sering menulis cek kosong juga akan mengalami reputasi yang rusak karena dipandang tidak dapat dipercaya dan tidak profesional. Penerima cek kosong menerbitkannya sebagai kreditur. Hal ini dapat dibayangkan karena orang yang menerbitkan cek kosong gagal atau melanggar kewajiban mereka untuk menyelesaikannya.

Jika ada kesalahan yang disengaja yang terlibat dalam melakukan tindakan melawan hukum yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain, penerbitan cek kosong juga dapat dianggap sebagai bagian dari tindakan yang melanggar hukum sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1365. Dalam kasus seperti itu, penerbit cek kosong akan diminta untuk memberikan kompensasi kepada pemegang atau pembawa cek.¹³ Perbuatan ilegal ini berdampak baik di bawah hukum perdata maupun pidana, termasuk tindak pidana penipuan yang tercakup dalam Pasal 378 KUHP. Di Indonesia, undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong awalnya secara khusus mengatur cek kosong sebagai tindak pidana nonkriminal. Namun, seiring berkembangnya undang-undang tersebut, pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1971 karena meyakini undang-undang tersebut akan menghambat kelancaran perdagangan pada umumnya dan industri perbankan pada khususnya.¹⁴

Alasan ditolak pembayaran cek kosong diatur dalam pasal 11 PBI 18/2016, yaitu:

1. Uang tidak mencukupi;
2. Giro atau rekening khusus yang telah ditutup dan milik orang yang menerbitkan cek, atau;
3. Faktor tambahan yang diputuskan oleh Bank Indonesia.

Akibat cek kosong, yaitu:

1. Penerima cek menderita kerusakan material akibat tidak dibayar. Pemegang atau pemegang cek kosong akan mengalami kerugian materiil karena pencairan cek adalah semacam pembayaran dari penerbit cek.
2. Merusak kepercayaan mitra bisnis. Selain itu, mengirimkan cek kosong membantu meyakinkan mitra bisnis bahwa mereka dapat menggunakannya untuk melakukan pembayaran.
3. Merugikan reputasi bank, karena dipandang tidak dapat diandalkan dan tidak profesional, reputasi bank yang kliennya sering menulis cek kosong juga akan terpengaruh;
4. Merusak persepsi publik tentang bank sebagai entitas keuangan dan/atau cek. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap cek sebagai bentuk pembayaran dapat terkikis dengan penerbitan cek kosong.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5986).
3. Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tahun 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4669).

Poin-poin berikut harus terlebih dahulu ditetapkan untuk menentukan apakah pemberian cek kosong itu merupakan penipuan atau pelanggaran kontrak:

1. Harus segera ditetapkan bahwa semua pihak mengetahui kebenaran tentang cek tersebut, termasuk apakah itu kosong, tidak diisi sesuai kesepakatan, atau diberikan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, penulis menarik kesimpulan bahwa tindakan khusus ini termasuk dalam kategori penipuan kriminal;
2. Atau, dapat diketahui bahwa meskipun penulis cek mampu melaksanakan akhir tawar-menawarnya, dia tidak dapat melakukannya karena kecerobohan di pihaknya atau kegagalan pihak ketiga untuk membayar penulis cek, yang membuatnya menjadi wanprestasi (default) juga.

Hal ini harus diperhitungkan jika terjadi cek kosong karena, untuk meyakinkan pihak yang merasa dirugikan, upaya hukum yang tepat harus terlebih dahulu ditentukan dengan memeriksa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap situasi ini. Jika menerbitkan cek kosong memiliki dampak jera dan melayani kepentingan umum, upaya hukum pidana dapat digunakan untuk menghukum penerbit atau individu. Melalui upaya hukum perdata, pihak-pihak yang yakin bahwa mereka telah terpengaruh secara serius oleh tidak terpenuhinya pembayaran dapat menuntut ganti rugi material berdasarkan pasal 1243 dan 1365 KUH Perdata.

Sanksi administratif tidak diberikan kepada penerbit cek kosong kecuali Lembaga kliring dikonsultasikan. Ini benar selama cek diserahkan ke bank secara langsung oleh pembawanya. Jika cek kosong ditarik melalui lembaga kliring tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu yang ditentukan, penerbit dapat menghadapi sanksi administratif, termasuk penutupan rekening bank secara sepihak dan pencatatan dalam daftar hitam Bank Indonesia. Entri dilakukan secara berturut-turut dalam waktu yang ditentukan:

- a. Apabila penerbit surat cek melakukan penarikan cek kosong sebanyak 1 (satu) lembar maka akan mendapat surat peringatan I (kesatu) dengan jangka waktunya selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal penolakan cek tersebut;
- b. Dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan ini apabila penerbit surat cek melakukan penarikan cek kosong 1 (satu) lembar lagi maka akan dikenakan peringatan II (kedua) yang jangka waktunya 6 (enam) bulan juga;
- c. Pada peringatan II (kedua) ini apabila penerbit surat cek melakukan penarikan cek kosong 1 (satu) lembar dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan terhitung tanggal penolakan, maka penerbit cek kosong akan diberi surat peringatan III (ketiga) sekaligus rekeningnya ditutup kemudian dimasukkan dalam daftar *black list* oleh Bank Indonesia yang berlaku selama satu 1 (satu) tahun, dan nasabah yang bersangkutan tidak diperbolehkan membuka rekening giro di seluruh bank yang ada di Indonesia.

D. PENUTUP

Cek adalah perintah tidak bersyarat dari pemegang rekening (nasabah giro) kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu. Cek yang diunjukkan dan ditolak pembayarannya dikarenakan saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup disebut dengan cek kosong. Penerbitan cek kosong dan pemberian cek kosong oleh kreditur kepada debitur sebagai pemegang atau pembawa cek dapat menimbulkan akibat hukum dalam ranah perdata sebagaimana dapat dilihat berdasarkan unsur Pasal 1243 dan Pasal 1365. Selain itu terdapat juga akibat hukum yang mengarah pada ranah pidana berdasarkan pada pasal 378 tentang tindak pidana penipuan. Apabila terjadi ingkar janji/gagal bayar, dapat meminta pertanggung jawaban ganti rugi yang dialami dengan gugatan ganti kerugian secara perdata melalui lembaga peradilan yang memang telah disediakan pemerintah sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat. Upaya hukum melalui jalur litigasi ini juga dapat ditempuh untuk tuntutan atas tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*. (Bandung: Alumni, 2016)

Cindawati, *Cara Praktis Mengenal Hukum Surat Berharga*. (Palembang: Putra penuntun, 2011)

Paramita Prananingtyas, *Buku Ajar Hukum Surat Berharga* (Semarang: Yoga Pratama, 2018)

Serlika Aprita, *Hukum Surat-Surat Berharga*, (Palembang: NoerFikriNoerFikri, 2021)

B. Peraturan Perundang undangan

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP Tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong (“SE BI 2/2000”)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

C. Jurnal

Monica Sri Astuti Agustina, 2021, "Tinjauan Hukum Terhadap Penerbitan Cek Kosong" dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung Vol 7-1*, Tulungagung: Jurnal Hukum-Yustutiabelen

irianto, kartika dewi, and mh sh. "proses pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian internet banking serta jaminan yang diberikan oleh bank bagi nasabah pengguna internet banking (studi pada bank bni cabang padang)." menara ilmu 11.75 (2017).

karinaningsih, dwiana. “tanggung jawab bank atas penggunaan cek kosong sebagai alat pembayaran”, Mataram: FH Unram, 2021.

Masyhuri, M. (2017). “Masalah penggunaan cek kosong dalam transaksi bisnis”, Qistie, 10.